



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 2 /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN
(PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2010**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Bappenas) telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit Surat Perintah Membayar), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit Surat Perintah Membayar), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010.**
- PERTAMA :** Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit Surat Perintah Membayar), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : ...

- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA : Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit Surat Perintah Membayar) berkewajiban melakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Anggaran menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menatausahakan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Anggaran bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- KETUJUH : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2010

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

4. Sesmeneg ...

4. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.